

BAB II

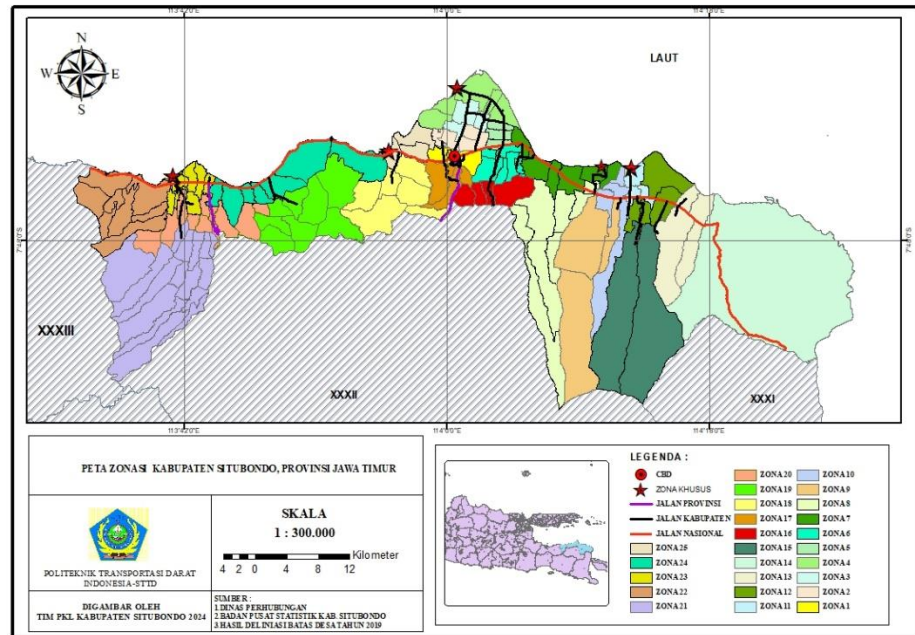
GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Transportasi

2.1.1 Jaringan Jalan

Kabupaten Situbondo merupakan Kabupaten yang memanjang dari barat ke timur. Panjang jalan yang tim PKL kami kaji di Kabupaten Situbondo mencapai 355,71 km yang terbagi atas Jalan Nasional sepanjang 111,05 km, Jalan Provinsi sepanjang 17,03 km dan Jalan Kabupaten sepanjang 227,63 km. Karakteristik jaringan jalan di Kabupaten Situbondo memiliki pola jaringan jalan grid dan cocok dengan pola perjalanan yang terpencar sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi. Daerah *Central Business District* (CBD) Kabupaten Situbondo memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi, karena didominasi kawasan permukiman, pendidikan, perkantoran, dan pertokoan. Pada bagian utara memiliki kondisi jaringan jalan yang tidak padat dikarenakan daerah tersebut didominasi oleh perkebunan dan persawahan.

Fasilitas perlengkapan jalan yaitu rambu, marka dan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Situbondo baik menurut fungsi jalan maupun kawasan yang memiliki perbedaan. Pada jalan arteri dan kolektor di pusat kabupaten pada umumnya rambu dan marka tersedia dalam kondisi baik. Sama dengan lampu penerangan jalan pada jalan arteri dan kolektor memiliki kondisi yang baik. Namun pada jalan yang jauh dari pusat kota terdapat jalan yang tidak tersedia penerangan jalan beserta rambu yang memadai.



Gambar II.1 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Situbondo 2024

2.1.2 Pelayanan Angkutan Umum

Jaringan trayek di Kabupaten Situbondo terdiri dari angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel II.1 Data Angkutan Umum Dalam Trayek

Angkutan Umum Dalam Trayek		
Jenis Pelayanan	Jumlah Trayek	Jumlah Armada
AKAP	1	2
AKDP	11	79
Angkutan Pedesaan	2	36

Sumber: Tim PKL Kabupaten Situbondo, 2024

Tabel II.2 Data Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek

Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek	
Jenis Pelayanan	Nama Perusahaan
Angkutan Sewa	Venus Rent Car
	Rara Travel and Tour
	R2 Transport
	martha Destroyer Sewa Elf
	Handika Rental Mobil

Sumber: Tim PKL Kabupaten Situbondo, 2024

2.1.2.1 Angkutan Umum Dalam Trayek

1. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi merupakan Angkutan satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/ kota yang melalui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam 1 trayek. Kabupaten Situbondo hanya dilayani oleh 1 (satu) trayek AKAP dengan Trayek Yogyakarta-Banyuwangi.

Tabel II.3 Inventarisasi Trayek AKAP

No	Nama Perusahaan	Nama & Kode Trayek	Rute	Jumlah Armata (Unit)	Kapasitas Kend (Orang)
1	PT Mila Sejahtera	Yogyakarta-Banyuwangi (3471351002)	Yogyakarta-Solo-Madiun-Surabaya- Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi	2	59

Sumber: Tim PKL Kabupaten Situbondo, 2024

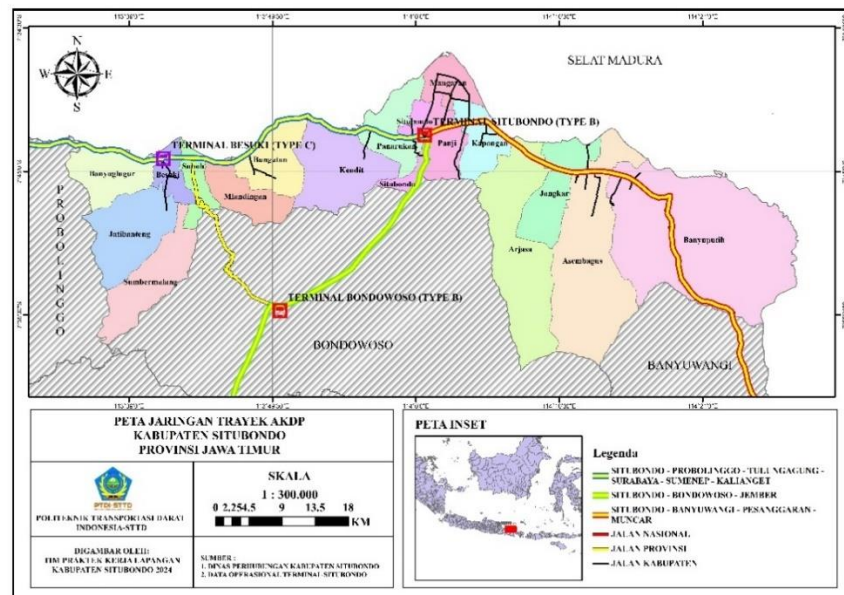
2. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Angkutan Atar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yan terikat dalam trayek (PM No. 98,2013). Terminal Situbondo melayani 11 trayek AKDP dan beberapa Trayek AKDP tersebut menjadikan Terminal Situbondo sebagai jalur lintasan untuk menaikn atau menurunkan penumpang.

Tabel II.4 Inventarisasi Trayek AKDP

No	Trayek	Perusahaan Angkutan
1	Banyuwangi - Kalianget	PT Mila Sejahtera
2	Banyuwangi - Surabaya	DAMRI
		PT Mila Sejahtera
		PT Laju Srikandi Mandiri
3	Banyuwangi - Tulungagung	PT Laju Srikandi Mandiri
4	Surabaya - Bondowoso	PT Laju Srikandi Mandiri
5	Jember - Situbondo	PT Roda Mas Asia
		PT Jember Indah Jaya
		PT Mila Sejahtera
		PT Putra Mandiri Karya
6	Kalianget - Muncar	PT Mila Sejahtera
7	Muncar - Probolinggo	PT Mila Sejahtera
8	Muncar - Situbondo	PT Mila Sejahtera
9	Muncar - Sumenep	PT Minto Lestari Jaya Transportasi
10	Pesanggaran - Situbondo	PT Ujang Jaya Transport
11	Probolinggo - Situbondo	PT Mila Sejahtera

Sumber: Tim PKL Kabupaten Situbondo, 2024

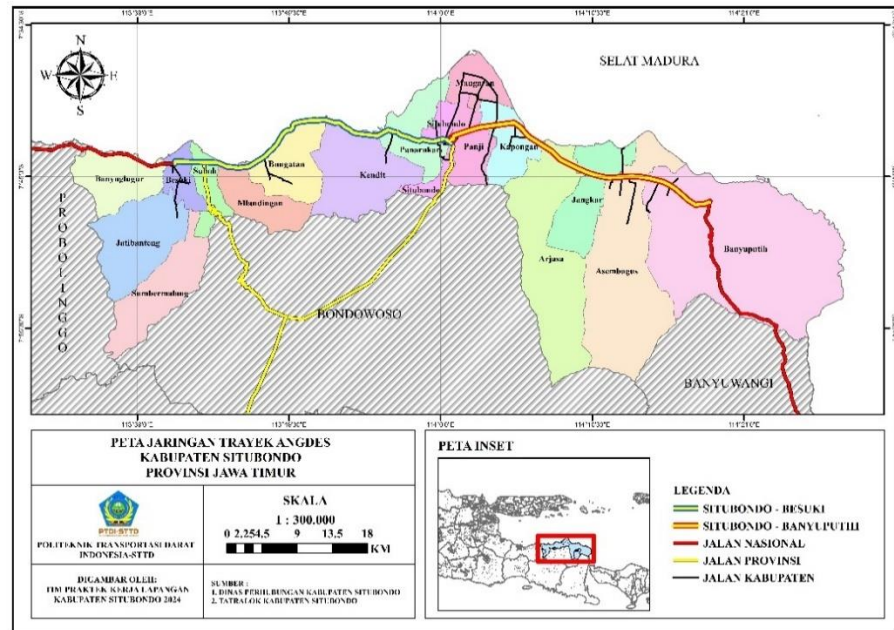


Gambar II.2 Peta Jaringan Trayek AKDP

3. Angkutan Pedesaan (Angdes)

Kabupaten Situbondo dilayani oleh 2 (dua) trayek angkutan pedesaan, yaitu Situbondo–Besuki dan Situbondo-Banyuputih. Trayek Situbondo-Besuki memiliki 13 Armada dengan kepemilikan armada rata-rata oleh koperasi, Sedangkan Trayek Situbondo-

Banyuputih memiliki 23 Armada Berizin, dengan kepemilikan armada rata-rata oleh koperasi.



Gambar II.3 Peta Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan

4. Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek

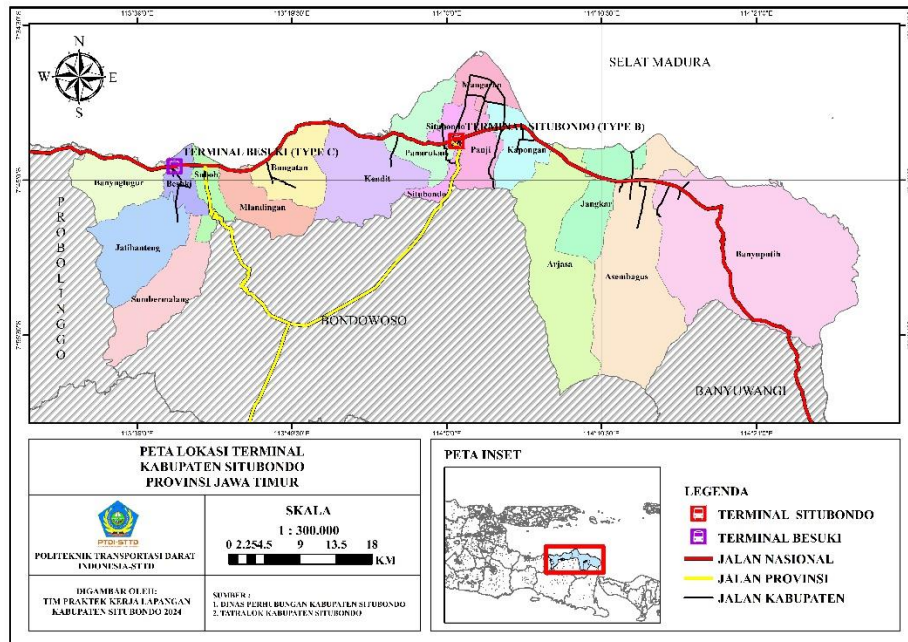
Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek yang ada di Kabupaten Situbondo berupa Angkutan Sewa dan Angkutan Paratransit seperti Becak Motor, Becak Konvensional, dan Ojek.

2.2 Prasarana Angkutan

2.2.1 Terminal

Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermototr umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal penumpang dibagi menjadi 3 tipe yaitu, Terminal Tipe A, Terminal Tipe B, dan Terminal Tipe C. Kabupaten Situbondo memiliki 1 Terminal Tipe B yaitu Terminal Situbondo dan 1 Terminal Tipe C yaitu Terminal Besuki. Pengelolaan dan tanggung jawab Terminal Situbondo dipegang oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur sedangkan Pengelolaan dan tanggung jawab Terminal Besuki dilakukan oleh Dinas Perhubungan Situbondo. Terminal Tipe B Situbondo yang

terletak pada Jl. Madura, Mimbaan Barat, Mimbaan, Kec Panji, Kabupaten Situbondo, Terminal Tipe C Besuki yang berada pada Jl. Besuki, Kec Besuki, Kabupaten Situbondo.



Gambar II.4 Peta Lokasi Terminal

2.2.2 Halte

Halte merupakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaik dan menurunkan penumpang (UU No.22 tahun 2009). Di Kabupaten Situbondo trayek Situbondo – Banyuwangi terdapat 15 halte eksisting dan 8 halte berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

2.2.3 Tempat Pemberhentian Bus

Tempat perhentian bus (bus stop) adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang (selanjutnya disebut TPB) (Dirjen Perhubdat 271/HK.105/DRJD/1996).

2.3 Kondisi Wilayah Kajian

Kabupaten Situbondo memiliki 2 trayek angkutan pedesaan aktif yang masih beroperasi dengan tata guna lahan wilayah studi yaitu, permukiman,

perkantoran, pertokoan, dan pendidikan. Trayek Situbondo – Banyuputih dengan panjang 34.3 Km.

Pada kondisi eksisting trayek Situbondo – Banyuputih memiliki 15 halte dengan kondisi yang jarang digunakan karena lokasi dan fasilitasnya masih belum memenuhi standar teknik, sehingga belum dapat dijadikan sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang yang aman, nyaman, dan tertib. Untuk itu agar penumpang merasa nyaman maka infrastruktur angkutan umum akan diperbaiki sesuai dengan standar yang ada. Perhentian angkutan umum yang akan dilakukan analisis kebutuhan dan evaluasi halte kondisi saat ini di titik tempat pemberhentian pada wilayah studi trayek Situbondo – Banyuputih. Keberadaan prasarana halte tersendiri dapat dikatakan belum baik karena tidak berfungsi sesuai dengan ketentuan sehingga kegiatan menunggu dan atau naik turun penumpang belum berjalan sesuai dengan ketentuan.

Dengan kondisi seperti diatas maka perlu adanya prasarana yang dapat menunjang sarana tersebut seperti halnya halte atau bus stop angkutan umum sebagai tempat penumpang menunggu angkutan umum juga sebagai tempat naik dan turunnya penumpang maka perlu adanya fasilitas penunjang yang baik agar berfungsi sebagaimana dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku. Kabupaten Situbondo masih dapat dikatakan cukup kurang dalam keberadaan prasarana angkutan umum khususnya tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum karena banyak yang tidak berfungsi sesuai dengan ketentuannya, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang memilih naik dan turun tidak ditempat yang sudah ditentukan melainkan di sembarang tempat karena keberadaan Halte yang masih sangat jarang sehingga perlu adanya analisis kebutuhan Halte baru yang sesuai dengan titik lokasi permintaan penumpang agar dapat berfungsi dan memberikan pelayanan angkutan umum yang nyaman, aman, dan teratur.

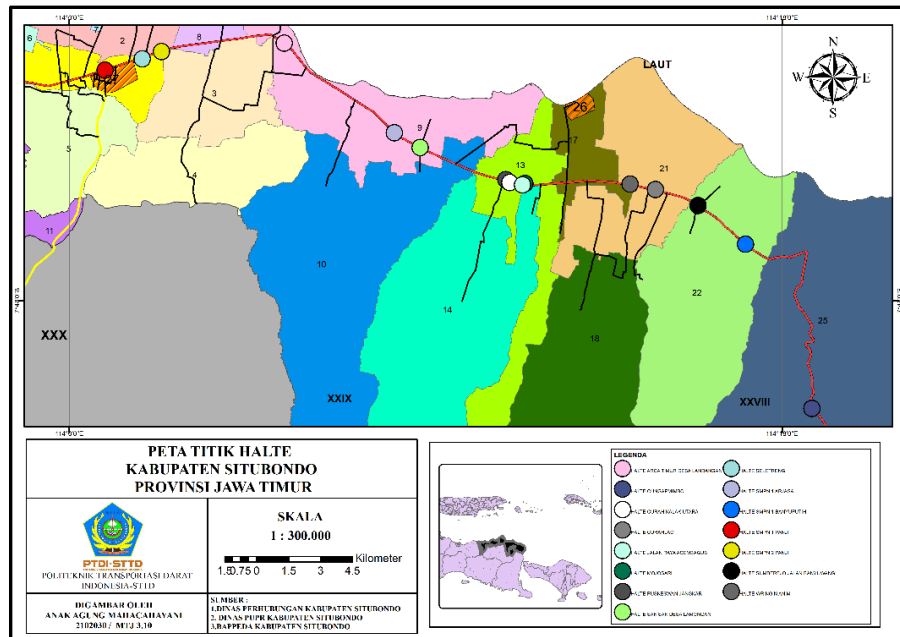
Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dengan trayek Situbondo – Banyuputih tercatat 8 halte angkutan penumpang umum dengan titik lokasi, yaitu :

Tabel II.5 Inventarisasi Halte Trayek Situbondo - Banyuputih

No	Nama Halte	Lokasi Halte
1	Halte SMPN 1 Panji	Jalan Basuki Rahmat, Mimbaan Utara, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo (Depan SMPN 1 Panji)
2	Halte SMPN 2 Panji	Jalan Banyuwangi, Perebbaan, Mimbaan, Kec Panji (Depan SMPN 2 Panji)
3	Halte Mojosari	Jalan Raya Asembagus, Curah Kalak Utara, Mojosari, Kecamatan Asembagus
4	Halte SMPN 1 Arjasa	Krajan, Desa Lamongan Kecamatan Arjasa, terletak di depan SMPN 1 Arjasa
5	Halte Arca Timur Desa Landangan	Jalan Banyuwangi, Arca Timur, Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo
6	Halte SMPN 1 Banyuputih	Krajan, Sumberejo, Kec Banyuputih
7	Halte Cungapmimbo	Jalan Raya Banyuwangi Situbondo, Cungapmimbo, Sumberanyar
8	Halte Curahlaci	Curahlaci, Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

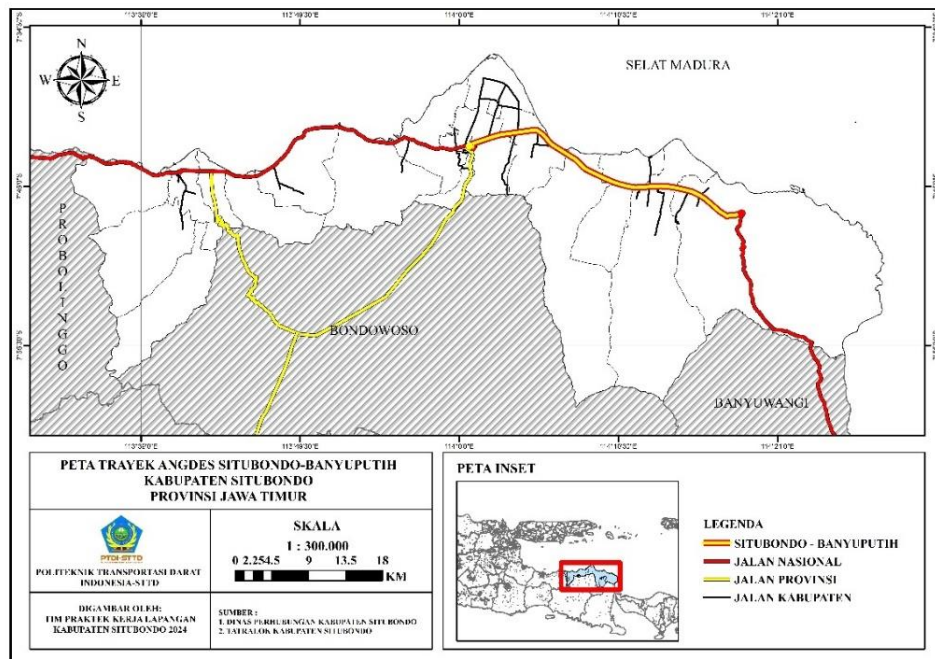
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Berikut merupakan titik lokasi halte angkutan umum yang terdapat pada Trayek Situbondo – Banyuputih di Kabupaten Situbondo:



Gambar II.5 Peta Titik Lokasi Eksisting Halte Trayek Situbondo – Banyuputih

Berikut merupakan Peta trayek Situbondo – Banyuputih di Kabupaten Situbondo:



Gambar II.6 Peta Angkutan Pedesaan Trayek Situbondo – Banyuputih

Berikut merupakan 8 halte dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo trayek Situbondo – Banyuputih:

1. Halte SMPN 1 Arjasa

Halte ini terletak di Krajan, Desa Lamongan Kecamatan Arjasa, terletak di depan SMPN 1 Arjasa dengan status jalan Nasional dengan tipe jalan 2/2 UD dengan tata guna lahan di sekitar adalah pemukiman, sekolah, dan perkebunan. Halte SMPN 1 Arjasa dilewati oleh angkutan pedesaan trayek Situbondo – Banyuputih.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar II.7 Halte SMPN 1 Arjasa

2. Halte Arca Timur Desa Landangan

Halte ini terletak di Jalan Banyuwangi, Arca Timur, Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dengan status jalan nasional dan tipe jalan 2/2 UD. Tata guna lahan di sekitar halte adalah pemukiman, perkebunan, dan sekolah. Halte Arca Timur Desa Landangan dilewati oleh angkutan pedesaan dengan trayek Situbondo – Banyuputih.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar II.8 Halte Arca Timur Desa Landangan

3. Halte SMPN 1 Panji

Halte SMPN 1 Panji terletak di Jalan Basuki Rahmat, Mimbaan Utara, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo (Depan SMPN 1 Panji) dengan status jalan nasional dan tipe jalan 4/2 D. Tata guna lahan di sekitar halte adalah sekolah, pertokoan, dan pemukiman. Halte SMPN 1 Panji dilewati oleh angkutan pedesaan trayek Situbondo – banyuputih.

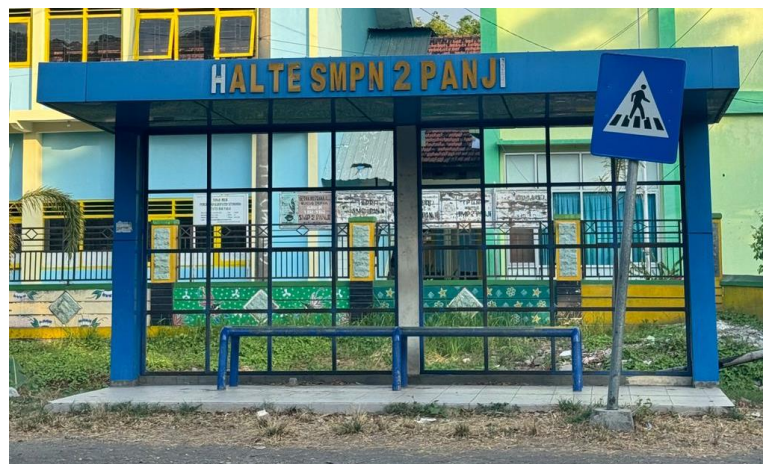


Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar II.9 Halte SMPN 1 Panji

4. Halte SMPN 2 Panji

Halte SMPN 2 Panji terletak di Jalan Banyuwangi, Perebban, Mimbaan, Kec Panji (Depan SMPN 2 Panji) dengan status jalan nasional dan tipe jalan 2/2 UD. Tata guna lahan di sekitar halte yaitu sekolah, perkantoran, dan perkebunan. Halte SMPN 2 Panji dilewati angkutan pedesaan trayek Situbondo – Banyuputih.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar II.10 Halte SMPN 2 Panji

5. Halte Curahlaci

Halte Curahlaci terletak di Curahlaci, Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo dengan status jalan nasional dan tipe jalan 2/2 UD. Tata guna lahan di sekitar halte yaitu, pertokoan dan perkantoran. Halte Curahlaci dilalui angkutan pedesaan trayek Situbondo – Banyuputih.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar II.11 Halte Curahlaci

6. Halte SMPN 1 Banyuputih

Halte SMPN 1 Banyuputih terletak di Krajan, Sumberejo, Kec. Banyuputih dengan status jalan nasional dan tipe jalan 2/2 UD. Tata guna lahan disekitar halte yaitu, perumahan dan sekolah. Halte SMPN 1 Banyuputih dilalui angkutan pedesaan trayek Situbondo – Banyuputih.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar II.12 Halte SMPN 1 Banyuputih

7. Halte Cungapmimbo

Halte Cungapmimbo terletak di Jalan Raya Banyuwangi Situbondo, Cungapmimbo, Sumberanyar dengan status jalan nasional dan tipe jalan 2/2 UD. Tata guna lahan di sekitar halte yaitu, perkebunan dan perumahan. Halte Cungapmimbo dilewati angkutan pedesaan trayek Situbondo – Banyuputih.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar II.13 Halte Cungapmimbo

8. Halte Mojosari

Halte ini terletak di Jalan Raya Asembagus, Curah Kalak Utara, Mojosari, Kec Asembagus. Dengan status jalan nasional dan tipe jalan 2/2 UD. Tata guna lahan di sekitar halte yaitu perumahan, perkebunan, dan pertokoan.



Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2024

Gambar II.14 Halte Mojosari

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Tempat Perhentian Angkutan Umum

Tempat perhentian angkutan umum (TPAU) terdiri dari halte dan tempat pemberhentian bus. Halte merupakan tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Tempat pemberhentian bus (Bus Stop) adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang (Keputusan Dirjen Perhubungan Darat 271/1996).

Perhentian angkutan umum diperlukan keberadaannya di sepanjang rute angkutan umum dan angkutan umum harus melalui tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang agar perpindahan penumpang menjadi lebih mudah dan gangguan terhadap lalu lintas dapat diminimalkan, oleh sebab itu halte harus diatur penempatannya agar sesuai dengan kebutuhan. Tempat henti dapat pula dikatakan sebagai kebijakan tata ruang kota yang sangat erat hubungannya dengan kebijakan transportasi (Tamin, 1997).

Jadi secara garis besar fungsi tempat perhentian angkutan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi bangunan maupun tidak yang berada di sepanjang rute angkutan umum agar perpindahan penumpang lebih mudah dan meminimalkan gangguan terhadap lalu lintas.

3.1.1 Halte

Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang dilengkapi dengan bangunan (SK Dirjen Perhubungan Darat No.271/HK.105/DRJD/1996). Menurut Dirjen Bina Marga 1990, halte merupakan bagian dari perkerasan jalan tertentu yang digunakan untuk pemberhentian sementara bus dan angkutan

penumpang umum lainnya pada saat menaikkan dan menurunkan penumpang. Tempat pemberhentian transportasi umum atau biasa disebut halte merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi perkotaan dan bagian dari infrastruktur transportasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk berpindah moda atau transportasi serta menjangkau transportasi umum lainnya (Endro Wibisono et al. 2022).

Tempat perhentian angkutan atau halte atau shelter adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, biasanya ditempatkan pada jaringan pelayanan angkutan umum (Merdeka 2023). Halte merupakan salah satu infrastruktur perkotaan yang sangat diperlukan bagi pengguna angkutan umum (Widayanti, Susanti, and Wiyono 2016). Jadi secara garis besar halte adalah bagian perkerasan jalan yang digunakan angkutan umum untuk menurunkan atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan sesuai dengan pengaturan operasional. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1996), Halte merupakan salah satu bentuk fungsi pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas
- b. Menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan penumpang umum
- c. Menjamin kepastian keselamatan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang
- d. Memudahkan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan umum atau bus.

3.2 Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pasal 45 (1)

Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :

- a. Trotoar
- b. Lajur Sepeda
- c. Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki

- d. Halte
- e. Fasilitas pendukung bagi penyandang cacat dan menusia usia lanjut.

2. Pasal 126

Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang:

- a. Memberhentikan kendaraan selain ditempat yang telah ditentukan
- b. Mengetem selain ditempat yang telah ditentukan
- c. Menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

3.3 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105.DRJD/1996

- 1. Halte (TPKPU) terdiri dari halte dan tempat pemberhentian bus
- 2. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menikan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.

Berikut merupakan aspek teknis:

- a. Persyaratan umum tempat pemberhentian kendaraan umum adalah:
 - 1) Berada di sepanjang rute angkutan umum/bus
 - 2) Terletak pada jalur pejalan kaki dan dekat dengan fasilitas pejalan kaki
 - 3) Diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau permukiman
 - 4) Dilengkapi dengaam rambu petunjuk
 - 5) Tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas
- b. Jenis Halte:
 - 1) Halte
 - 2) Tempat perhentian bus (TPB)

3.4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012

1. Pasal 6 (2)

Kenyamana di Halte dan Fasilitas pendukung halte meliputi :

- a. Lampu penerangan;

- b. Fasilitas pengatur suhu ruangan dan atau ventilasi udara;
- c. fasilitas kebersihan;
- d. Luas Iantai per orang;
- e. Fasilitas kemudahan naik turun penumpang.

3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Pasal 119 (1)

Halte berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

2. Pasal 119 (2)

Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:

- a. volume lalu lintas;
- b. sarana angkutan umum;
- c. tata guna lahan; geometrik jalan dan persimpangan dan;
- d. status dan fungsi jalan.

3. Pasal 120

Halte wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek.

3.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

1. Pasal 23

a. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek harus memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki rute tetap dan teratur;
- 2) Terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas negara; Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.

- b. Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat berupa :
 - 1) Terminal;
 - 2) Halte dan/atau;
 - 3) Rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.

3.7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pada Pasal 38, pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek harus memenuhi kriteria:

- 1. Memiliki rute tetap dan teratur
- 2. Terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas negara.
- 3. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.

3.8 Halte

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.271/HK.105/DRJD/1996 bahwa penentuan fasilitas halte terdiri dari :

- 1. Fasilitas Utama
 - a. Halte
 - 1) Identitas halte berupa nama dan/atau nomor
 - 2) Rambu petunjuk
 - 3) Papan informasi trayek
 - 4) Lampu penerangan
 - 5) Tempat duduk
 - b. Tempat Perhentian Bus (TPB)
 - 1) Rambu Petunjuk
 - 2) Papan Informasi trayek
 - 3) Identitas TPB berupa nama dan/atau nomor
- 2. Fasilitas Tambahan

- a. Telepon Umum
- b. Tempat Sampah
- c. Pagar
- d. Papan iklan/pengumuman

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 pada pasal 6 ayat 2, kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halte meliputi:

- 1. Lampu penerangan
- 2. Fasilitas pengatur suhu ruangan atau ventilasi udara
- 3. Fasilitas kebersihan
- 4. Luas lantai Per-orang
- 5. Fasilitas kemudahan naik dan turun penumpang

3.8.1 Penentuan Jarak Antara Tempat Henti

Fasilitas tempat henti dibutuhkan keberadaannya di sepanjang rute angkutan umum dan harus ditempatkan pada tempat penumpang dapat naik dan turun dari angkutan umum atau berganti kendaraan angkutan umum dengan aman dan nyaman. Penentuan jarak antar halte dan/atau tempat henti pemberhentian angkutan umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1 Jarak Halte dan Tempat Pemberhentian Halte

Zona	Tata Guna Lahan	Lokasi	Jarak Tempat Henti (m)
1	Pusat Kegiatan Sangat Padat : Pasar, Pertokoan	CBD, Kota	200 – 300*
2	Padat : Perkantoran, Sekolah, Jasa	Kota	300 – 400
3	Permukiman	Kota	300 – 400
Z	Campuran padat : Perumahan, Sekolah, Jasa.	Pinggiran	300 - 500
5	Campuran jarang : Perumahan, Ladang, Sawah, Tanah Kosong	Pinggiran	500- 1.000

Sumber: SK Dirjen Perhubdat 271/HK.105/DRDJ/9

Keterangan : *) = Jarak 200 m dipakai jika sangat diperlukan saja, sedangkan jarak umumnya 300 m

3.8.2 Standarisasi Kebutuhan Halte

Banyaknya permintaan terhadap kebutuhan suatu Halte di setiap ruas jalan memiliki kantong- kantong penumpang yang berbeda. Maka, dibuatlah suatu standarisasi jumlah minimal penumpang yang ada di halte yang sedang menunggu angkutan kota dalam provinsi dengan menggunakan distribusi frekuensi yang bersumber prinsip-prinsip statistic untuk teknik dan sains tahun 2005. Adapun penentuan jumlah interval kelas dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Sumber: Prinsip-Prinsip Statistic Untuk Teknik dan Sains, 2005

Rumus 1 Penentuan Jumlah Interval Kelas

Keterangan:

K = Jumlah interval kelas

N = Jumlah data

Setelah jumlah interval kelas sudah diketahui, kemudian menentukan lebar interval kelas dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C = R/K$$

Sumber: Prinsip-Prinsip Statistic Untuk Teknik dan Sains, 2005

Rumus 2 Penentuan Lebar Interval Kelas

Keterangan:

C = Lebar interval kelas

K = Jumlah Interval Kelas

R = Kisaran data (*range*)

Kemudian tahap selanjutnya adalah menentukan kelas 85. Setelah letak persentil 85 diketahui Langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah penumpang minimum dengan melakukan analisis distribusi frekuensi menggunakan persentil 85 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{persentil } 85 = b + \frac{(n \frac{85}{100} - fk) c}{f}$$

Sumber: Prinsip-Prinsip Statistic Untuk Teknik dan Sains, 2005

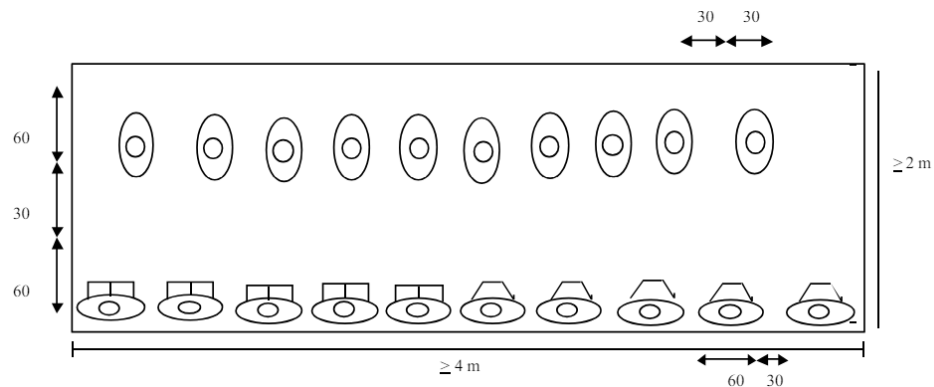
Rumus 3 Penentuan Persentil 85

Keterangan :

- B = Batas bawah kelas interval analisis distribusi frekuensi
- n = Jumlah data frekuensi analisis distribusi frekuensi
- fk = Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil analisis distribusi frekuensi
- c = Lebar Kelas Interval analisis distribusi frekuensi

3.8.3 Daya Tampung Halte

Halte dirancang dapat menampung penumpang angkutan umum 20 per-halte pada kondisi biasa (penumpang dapat menunggu dengan nyaman). Berikut ini merupakan gambar ukuran kapasitas halte:



Sumber: SK Dirjen Perhubdat 271/HK.105/DRJD/96

Gambar III.1 Kapasitas Lindungan (10 berdiri, 10 duduk)

Keterangan gambar :

1. Ruang gerak per penumpang di tempat henti 90 cm x 60 cm
2. Jarak bebas antara penumpang dalam kota 30 cm dan antar kota 60 cm
3. Ukuran tempat henti per kendaraan, panjang 12 m dan lebar 2,5 m
4. Ukuran lindungan minimum 4 m x 2 m.

3.8.4 Tata Letak Lindungan

Tata letak lindungan terdiri dari beberapa macam, yaitu :

1. Lindungan menghadap ke muka
2. Lindungan menghadap ke belakang
3. Lindungan menghadap ke belakang kaca transparan.

Hal ini dikarenakan pada umumnya tata letak lindungan fasilitas halte di Indonesia adalah lindungan dengan menghadap ke muka dan dirasakan sesuai dengan iklim tropis di Indonesia. Adapun beberapa keuntungan dari lindungan tersebut yaitu:

1. Penumpang mudah melihat datangnya kendaraan karena tidak terhalangi oleh apapun
2. Penumpang terlihat jelas dari jalan sehingga relative lebih aman dari tindakan kriminal
3. Suasana cukup nyaman karena bentuknya tidak tertutup sehingga udara lancar

Adapun kerugian dari lindungan menghadap ke muka adalah :

1. Karena posisinya mudah dilihat dari jalan, maka dapat mengundang pedagang untuk berjualan di tempat tersebut
2. Angkutan umum cenderung berhenti di sembarang tempat karena penumpang naik dan turun dari kendaraan umum secara beraturan.

3.8.5 Dimensi Fasilitas Tempat Henti

Dimensi halte sangat dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Jumlah penumpang yang dilayani
2. Jumlah bus dan lintasan yang akan berhenti di perhentian
3. Luas lahan yang tersedia di lokasi perhentian
4. Ruang gerak per penumpang di tempat perhentian 90 cm x 60 cm
5. Ukuran tempat henti perkendaraan dengan panjang 12 m x 2.5 m
6. Ukuran minimal 4 m x 2 m

3.8.6 Penempatan lokasi Halte

Penempatan lokasi halte dibagi dalam beberapa kriteria yaitu,

1. Keselamatan (*Safety*), meliputi:
 - a. Jarak pandang penumpang
 - b. Keamanan penumpang pada saat naik dan turun dari angkutan umum
 - c. Jarak pandang terhadap kendaraan lain
 - d. Gangguan terhadap kendaraan lain pada saat berangkat dan meninggalkan halte
 - e. Mempunyai jarak yang cukup terhadap penyeberangan.
2. Arus lalu lintas (*traffic*) berupa gangguan terhadap arus lalu lintas pada saat berhenti di halte.

3.8.7 Ketentuan halte

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 tahun 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, halte didefinisikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan umum untuk

menurunkan dan/atau menaik penumpang. Pada keputusan tersebut fasilitas halte memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Dibangun sedekat mungkin dengan fasilitas penyeberangan pejalan kaki.
2. Memiliki lebar sekurang-kurangnya 2 meter, panjang sekurang-kurangnya 4 meter, dan tinggi bagian atap yang paling bawah sekurang-kurangnya 2,5 meter dari lantai halte.
3. Ditempatkan di atas trotoar atau bahu jalan dengan jarak bagian paling depan dari halte sekurang-kurangnya 1.0 meter dari tepi jalur lalu lintas.
4. Ditempatkan di atas trotoar atau bahu jalan dengan jarak bagian paling depan dari halte sekurang-kurangnya 1.0 meter dari tepi jalur lalu lintas.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan menteri tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 1996 telah mengatur tentang tempat perhentian angkutan umum melalui Keputusan Jenderal. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum. Pedoman tersebut mengatur tentang tempat perhentian kendaraan penumpang umum yang mencakup halte dan tempat perhentian bus. Pada pedoman ini, halte diartikan sebagai tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Dirjen Perhubungan Darat kemudian menetapkan bahwa :

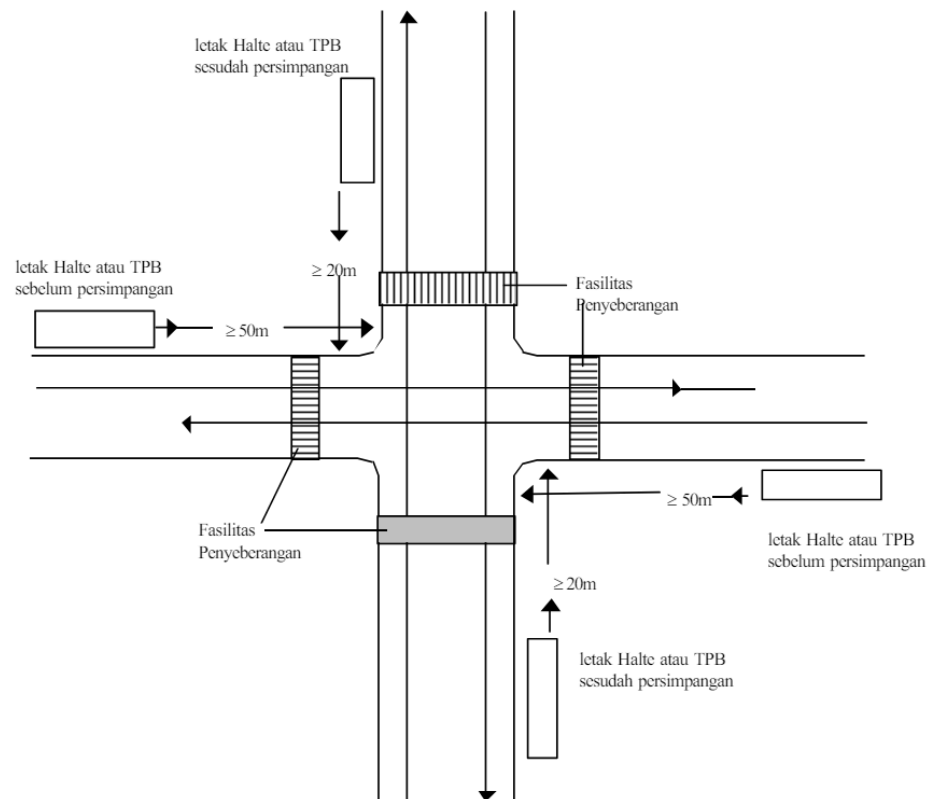
Fasilitas utama yang harus dimiliki oleh halte adalah sebagai berikut :

1. Identitas halte berupa nama dan/atau nomor.
2. Rambu petunjuk.
3. Papan informasi trayek.
4. Lampu penerangan dan
5. Tempat duduk.

Penentuan tata letak halte dan/atau Tempat Perhentian Bus (TPB) terhadap ruang lalu lintas adalah sebagai berikut :

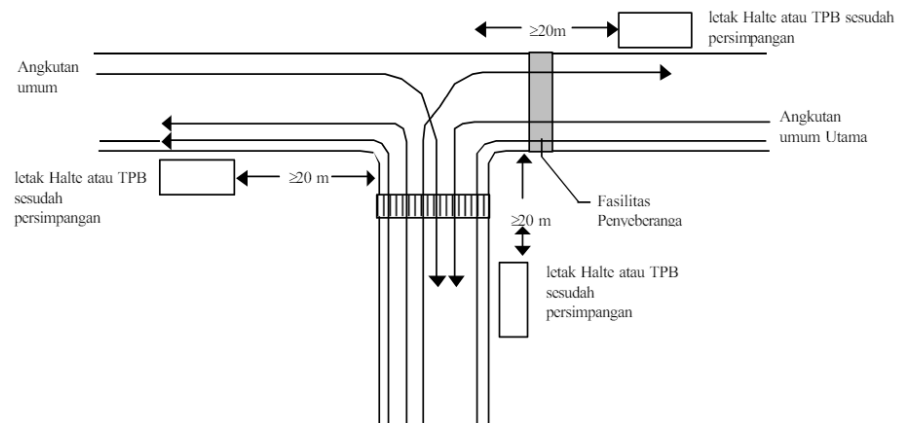
1. Jarak maksimal terhadap fasilitas penyeberangan pejalan kaki adalah 100 m
2. Jarak minimal halte dari persimpangan adalah 50 m atau dilihat pada panjang antrian
3. Jarak minimal gedung (seperti rumah sakit, tempat ibadah) yang membutuhkan ketenangan adalah 100 m

Perletakan di persimpangan menganut sistem campuran yaitu, antara sesudah persimpangan (*farside*) dan sebelum persimpangan (*nearside*).



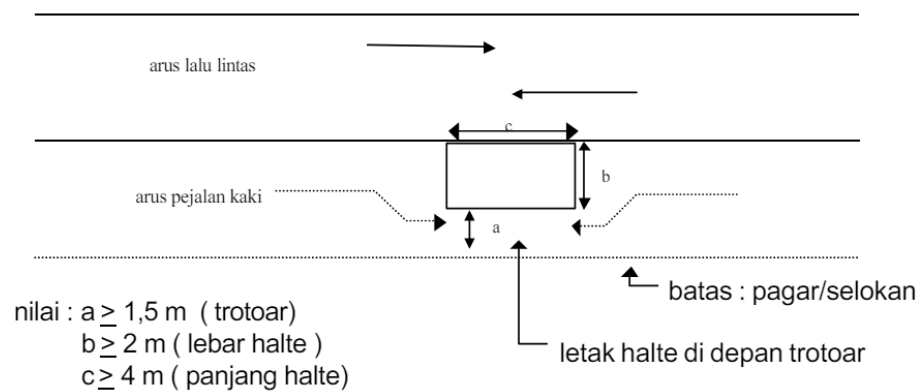
Sumber: SK Dirjen Perhubdat 271/HK.105/DRJD/96

Gambar III.2 Peletakan Tempat Perhentian di Jalan Pertemuan Jalan Simping Empat



Sumber: SK Dirjen Perhubdat 271/HK.105/DRJD/96

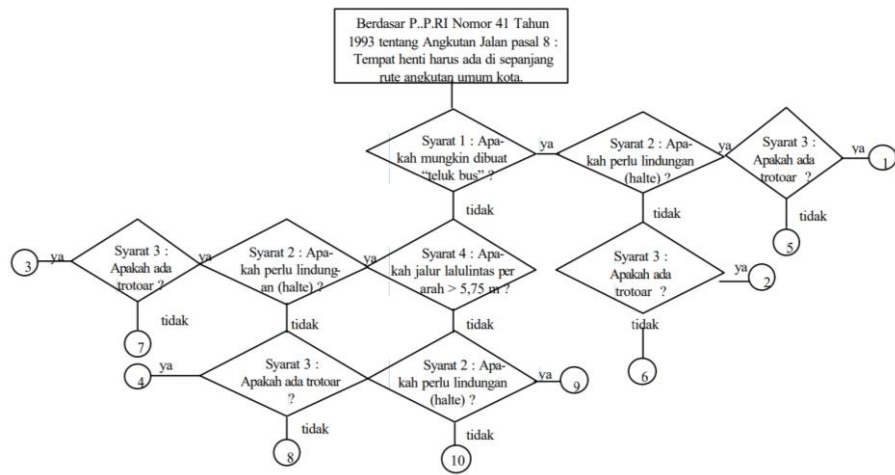
Gambar III.3 Peletakan tempat perhentian di pertemuan jalan simpang



Sumber: SK Dirjen Perhubdat 271/HK.105/DRJD/96

Gambar III.4 Tata letak pada ruas jalan

3.8.8 Penentuan Jenis Kelompok Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum



Sumber: Keputusan Dirjen Perhubdat 271/HK.105/DRJD/96

Gambar III.5 Bagan Alir Penentuan 10 Kelompok Tempat Henti

Pengelompokan tempat perhentian kendaraan penumpang umum berdasarkan tingkat pemakaian, ketersediaan lahan, dan lokasi lingkungan adalah sebagai berikut:

1. halte yang terpadu dengan fasilitas pejalan kaki dan dilengkapi dengan teluk bus.
2. TPB yang terpadu dengan fasilitas pejalan kaki dan dilengkapi dengan teluk bus
3. Halte yang sama dengan butir (1), tetapi dengan teluk bus
4. TPB yang sama dengan butir (2), tetapi tidak disertai dengan teluk bus
5. Halte yang tidak terpadu dengan trotoar dan dilengkapi dengan teluk bus
6. TPB yang sama dengan butir (2), tetapi tidak dilengkapi dengan teluk bus
7. Halte yang tidak terpadu dengan trotoar dan tidak dilengkapi dengan teluk bus serta mempunyai tingkat pemakaian tinggi
8. TPB yang terpadu dengan trotoar, dan tidak dilengkapi dengan teluk bus dan mempunyai tingkat pemakaian rendah

9. Halte pada lebar jalan yang terbatas ($< 5,75$), tetapi mempunyai tingkat permintaan tinggi

Pada lahan terbatas yang tidak memungkinkan membuat teluk bus, hanya disediakan TPB dan rambu larangan menyalip.